



PUTUSAN

Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI AGUS HARTOTOK, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Sahabat, RT 14, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Selamat dan kawan-kawan, Para Tim Advokasi dari Serikat Pekerja "Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia", berkantor di Jalan Sulawesi Raya Nomor 89 Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KALTIM PRIMA COAL, dalam hal ini diwakili oleh Saptari Hoedaja selaku Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, berkedudukan di M1 Building Mine Site Jalan Dr Sutomo, Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan di Bakrie Tower Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Nispalah dan kawan-kawan, Para Karyawan PT KALTIM PRIMA COAL, berkantor di M1 Building Mine Site, Jalan Dr Sutomo, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017 dengan alasan Tergugat telah melanggar PTD Nomor 23 huruf b, c dan d PKB PT. KPC Edisi 2017 - 2019 yang berbunyi:

Melanggar dan/atau mengabaikan peraturan keselamatan kerja atau prosedur kerja yang aman yang ditentukan oleh Perusahaan;

- b. membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain karena kecerobohan karyawan;
- c. hilang atau rusaknya milik perusahaan;
- d. mengakibatkan kematian orang lain dan/atau cedera diri/orang lain karena kecerobohan karyawan"

dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);

3. Menetapkan Hak Tergugat sesuai dengan Pasal 77.3 dan 77.4 PKB PT Kaltim Prima Coal Edisi 2017-2019 sebesar Rp82.223.120,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja Penggugat *prematur* karena bertentangan dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal (151) tentang Pemutusan Hubungan Kerja;.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur*) dan tidak memenuhi syarat formil;

Hal. 2 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 15 Agustus 2018 menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat berupa uang pesangon; uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon
9 x Rp16.849.000,00 = Rp151.641.000,00;
 - Penghargaan masa kerja
8 x Rp16.849.000,00 = Rp134.792.000,00;
 - Perobatan dan perumahan 15%
Rp286.433.000,00 x 15% = Rp42.964.950,00;
- Jumlah = Rp329.397.950,00;

Terbilang (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2018/PHI.Smr. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., yang dibuat oleh Plh. Panitera

Hal. 3 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr.;
2. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal;
 - Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat Asal;
 - Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal *prematur*;
 - Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijke verklaard*);
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijke verklaard*);
 - Memerintahkan Termohon Kasasi/Penggugat Asal untuk membayar upah Tergugat dan segala hak yang biasa diterima;
 - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 4 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon Kasasi/Penggugat Asal mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/Tergugat Asal pada posisi semula sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lainnya, mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2018 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Tergugat terbukti telah melakukan kesalahan/pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf (b), (c), dan (d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Pengugat/Termohon Kasasi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan tersebut Tergugat berhak memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69, Pasal 77.3 dan Pasal 77.4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, oleh karena dalam kontra memori kasasinya

Hal. 5 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi menerima putusan *Judex Facti* tersebut dan memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut maka Mahkamah Agung tidak perlu lagi memperbaiki amar putusan *Judex Facti*;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada perusahaan Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRI AGUS HARTOTOK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TRI AGUS HARTOTOK**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 7 dari 7 hal. Put.Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019